

**KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG  
MENURUNNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT  
TERHADAP HUKUM DAN APARAT PENEGAK  
HUKUM DI SULAWESI UTARA<sup>1</sup>**

Oleh : Tonny Rompis<sup>2</sup>

**A. PENDAHULUAN**

*Rechtstaat* (di negara Eropa Kontinental) dan *rule of law* (di negara Anglo Saxon) merupakan penamaan yang diberikan oleh para pakar hukum pada permulaan abad ke-20 terhadap gagasan konstitualisme dalam sebuah negara yang menganut suatu cita negara hukum<sup>3</sup>. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut cita negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), sehingga seluruh kegiatan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan atau di dalam melaksanakan pembangunan harus berdasarkan pada ketentuan hukum namun yang menjadi fenomena adalah masyarakat main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau *self help* dalam menyelesaikan masalah karena ketidakpercayaan lembaga peradilan.<sup>4</sup>

Penegakan hukum di suatu negara menurut Satjipto Rahardjo idealnya dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, apa yang dipertontonkan kepada masyarakat sebagai hasil penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai hasil karya penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil bekerjanya proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses itu<sup>5</sup>.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Satjipto Rahardjo bahwa proses interaktif tiap-tiap komponen yang terlihat di dalam proses penegakan hukum, dapat berlangsung dengan baik, jika kesiapan dan tiap-tiap komponen tersebut cukup memadai, jika tidak demikian maka peranan hukum baik di dalam mempertahankan kestabilan maupun di dalam menunjang atau mengarahkan pembangunan tidak akan efektif. Oleh karena itu, jika menuntut peranan penegak hukum di dalam pembangunan, maka juga harus menuntut

perhatian terhadap pembinaan atau pembangunan di dalam bidang hukum secara terpadu dan konsisten termasuk putusan hakim yang progresif dan berdasarkan hati nurani.<sup>6</sup>

Di negara Republik Indonesia dikenal institusi penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan dan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga hukum. Kelima unsur penegak hukum ini memegang peranan dan fungsi yang vital dalam penyelenggaraan negara hukum khususnya di bidang peradilan. Masyarakat Indonesia mendambakan terciptanya suatu negara hukum yang baik, di mana salah satu indikatornya adalah penyelenggaraan peradilan yang benar dan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Fungsi penegak hukum bersinergi dan setaraf di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan undang-undang sehingga dalam melaksanakan visi dan misinya tidak saling bersinggungan tetapi sebaliknya dapat bersinergi optimal dan kerjasama yang apik di antara penegak hukum tersebut.

Hal yang perlu dibina dan dikembangkan adalah selain menghormati dan menjunjung tinggi eksistensi setiap unsur penegak hukum juga berupaya membina dan mengembangkan rasa kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum yang positif harus diciptakan koordinasi dan pengawasan terhadap penegak hukum harus efektif dalam menciptakan kondisi yang realistis dalam penegakan hukum di Indonesia. rakyat membutuhkan perlindungan hukum baik dari perbuatan pemerintah maupun perbuatan antara mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dalam praktek<sup>7</sup>.

Guna mewujudkan kinerja penegak hukum yang dapat menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat dalam era reformasi di segala bidang maka tuntutan terbesar yang utama dan terutama yang dihadapi adalah sumber daya manusia dan profesionalisme yang mampu menampung dan merealisasikan tuntutan aspirasi masyarakat sehingga penegak hukum dapat berwibawa dan dicintai masyarakat, semakin melekat dan kental

<sup>1</sup> Artikel.

<sup>2</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat

<sup>3</sup> Riduan Syahrani. 1991. Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia. Alumni : Bandung. Hlm. 43

<sup>4</sup> Ibid. Hlm. 45

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah. 1993. Polisi, Pelaku dan Pemikir. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. Hlm. 146

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Sudargo Gautama. 1983. Pengertian Tentang Negara Hukum. Alumni. Bandung: Hlm. 11

dengan nilai-nilai pemenuhan harapan masyarakat. Keterkaitan antara penegak hukum dengan masyarakat itu sangat erat oleh karena itu sering didengar adanya pemeco yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi ius ubi societas*).

Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan penegakan hukum merupakan salah satu fenomena yang sangat banyak terjadi dan penurunan kepercayaan tersebut justru banyak terjadi ketika saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk ditegakkan. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam kejahatan-kejahatan yang terjadi menjadi realitas yang sangat memprihatinkan seperti yang terjadi di Kota Manado sebagaimana dimuat dalam Republika tanggal 1 April 2015 mengenai keterlibatan aparat Kepolisian dalam pencurian kendaraan bermotor, kasus pencurian ATM yang kemudian melibatkan pihak penyidik dalam penggelapan barang bukti berupa uang sejumlah milyaran dari tangan pihak tersangka serta terjadinya proses-proses penegakan hukum yang dianggap menciderai rasa keadilan masyarakat seperti yang dimuat dalam Beritakawana edisi tanggal 8 Juli 2014 yang menyebutkan penjatuhan vonis lepas dari segala tuntutan atas kasus penggelapan dan pemalsuan yang dilakukan Melia Handoko, penjatuhan vonis yang dianggap ringan terhadap pelaku tindak pidana mall praktek kedokteran yang menyebabkan meninggalnya pasien bernama Julia Fransiska Makatey. Realitas-realitas ini menunjukkan bahwa terdapat suatu kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan realitas di tengah masyarakat yang menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat .

## B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah keterkaitan antara penegakan hukum dengan tingkat kepercayaan masyarakat?
2. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum di provinsi Sulawesi Utara?

## C. LANDASAN TEORI

### 1. Teori Kriminologi

Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crimen* (kejahatan) dan *logos* (pengetahuan atau ilmu pengetahuan). Kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun tetitorialitas, diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat.<sup>8</sup>

Defisini krominologi dikemukakan pula oleh Wolfgang Savita dan Jhonston<sup>9</sup> bahwa kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya

Aliran Pemikiran dalam kriminologi<sup>10</sup> adalah cara pandang (paradigma) yang digunakan oleh para pakar kriminolog dalam melihat, mananggapi, manafsirkan dan menjelaskan mengenai fenomena kejahatan. Dalam sejarah Intelektual, terhadap masalah penjelasan secara umum dapat dibedakan menjadi 2 cara pendekatan yang mendasar yaitu 1) pendekatan Spiritistik (*demonologik*), dan 2) pendekatan Naturalistik, kedua pendekatan tersebut merupakan pendekatan pada masa kuno maupun pada masa moderen.

*Pendekatan Spiritistik* berdasar pada adanya kekuasaan lain/spirit (roh). Unsur utama yang terdapat dalam pendekatan Spiritistik ini adalah sifatnya yang melalui dunia empirik (tidak terikat oleh batasan-batasan kebendaan/fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subjek dari kontrol atau pengetahuan manusia yang terbatas).<sup>11</sup> Pendekatan Naturalistik yaitu penjelasan yang diberikan

<sup>8</sup> Soebagjo M dan Slamet Supriatna. 1987. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Edisi Pertama, Penerbit Akademika Pressindo CV : Jakarta. Hlm. 5

<sup>9</sup> Iswanto. 1995. Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan, sebuah disertasi di UGM

<sup>10</sup> Ibid. Hlm. 13

<sup>11</sup> Ibid.

didalamnya lebih terperinci dan bersifat khusus, serta melihat dari segi objek dan kejadian-kejadian dunia dalam lingkup kebendaan dan fisik. Apabila penjelasan Spiritistik menjelaskan dasar dunia lain untuk menjelaskan apa yang terjadi, maka penjelasan Naturalistik sendiri menggunakan ide-ide dan penafsiran terhadap kejadian-kejadian dan objek-objek, serta hubungannya berhubungan dengan dunia yang ada (dunia nyata).<sup>12</sup>

## 2. Penegakan Hukum

Seorang pembuat sistem yang hendak memasang tubuh hukum yang hidup pada skemanya yang logis analitis harus bekerja menurut suatu mekanisme atau cara tertentu. Satu dari himpunan ilmu hukum adalah sifat, sistem dan dasar filsafat dari situasi, yang di dalamnya seseorang menagih orang lain supaya ia memberikan atau melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Dari hal ini lahirlah suatu istilah kewajiban atau secara lebih luas disebut pertanggungjawaban hukum.<sup>13</sup>

Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan masing-masing menginginkan supaya kepentingan tersebut terpenuhi. Dipenuhinya suatu kepentingan biasanya menuntut pemenuhan kepentingan yang lain sehingga kepuasan setiap orang mustahil bisa tercapai. Upaya menjaga keutuhan sistem dari adanya berbagai gejala yang diakibatkan perselisihan kepentingan membutuhkan pranata negara sebagai pihak yang mengatur, menyesuaikan dan menentukan prioritas bagi terpenuhinya kepentingan serta tujuan berbagai pihak. Negara sebagai suatu bentukan permanen yang terdiri dari orang-orang yang hidup bersama dalam suatu teritorial dan organisasi di bawah suatu pemerintahan yang bebas dari kontrol luar serta membentuk dan memberlakukan hukum dalam batas-batas wilayah negara tersebut. Di dalam sebuah negara terdapat kedaulatan yang mensyaratkan kebebasan eksternal dan otoritas internal atau kebebasan untuk memberlakukan hukum dan memaksakan ketaatan.<sup>14</sup> Dari hal inilah dikenal yang disebut sebagai penegakan hukum.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang tidak semata-mata hanya berada dalam dimensi normatif tetapi juga memiliki dimensi lain yaitu sosiologis. Jimly Asshiddiqie<sup>15</sup> mengemukakan pula bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Pandangan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum membutuhkan pengaturan sebagai pedoman bagi perilaku dan pedoman bagi mereka yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam melakukan penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum berbeda dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian "*law enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "*court of law*" dalam arti pengadilan hukum dan "*court of justice*" atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah "*Supreme Court of Justice*"<sup>16</sup> Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto<sup>17</sup> terdapat lima faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum, kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, sehingga merupakan esensi dari penegakan hukum, dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima

<sup>12</sup> Ibid. Hlm 1

<sup>13</sup> Franz Magnis Suseno. 1985. Etika masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Kanisius : Yogyakarta. Hlm. 79

<sup>14</sup> Wahyudi Kumorotomo. 2010. Etika Administrasi Negara. Rajawali Press : Jakarta. Hlm. 56

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie. 2000. Penegakan Hukum di Indonesia. Mappi : Jakarta. Hlm. 43

<sup>16</sup> Djarot M. Subroto. 2001. Peran Polisi dalam Pembangunan. Sinar Persada : Jakarta. Hlm. 63

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. 1993. Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum. Citra Aditya Bhakti : Bandung. Hlm. 5-6

faktor tersebut, adalah faktor hukumnya sendiri, terutama undang-undang, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Uraian di atas menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan atau penegakan hukum, cukup banyak dan bervariasi, namun peneliti berpendapat bahwa faktor manusia yang menjalankan penegakan hukum itu sangat dominan untuk menentukan apakah penegakan hukum (pelayan penegakan hukum) itu berhasil atau tidak.

### 3. Teori Tujuan Hukum

Pembahasan mengenai tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari definisi hukum meskipun banyak ahli yang berpandangan bahwa hukum sulit untuk didefinisikan. Van Apeldorn adalah salah seorang ahli yang memberikan kesimpulan mengenai kesulitan mendefinisikan hukum atau kesulitan menemukan sebuah definisi yang tepat dan universal mengenai hukum dan hampir semua sarjana memberikan pembatasan mengenai hukum secara berbeda-beda. Alasan kesulitan mendefinisikan hukum menurut Lemaire adalah banyaknya segi hukum dan luanya isi hukum sehingga tidak memungkinkan perumusan hukum dalam suatu definisi tentang hukum yang sebenarnya.<sup>18</sup> Hukum dalam eksistensinya memiliki berbagai tujuan. Tujuan hukum inipun ternyata dikemukakan secara berbeda-beda menurut para ahli. Perbedaan ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pemahaman para ahli tersebut mengenai pembatasan hukum. Van Kan berpendapat mengenai tujuan hukum adalah untuk ketertiban dan perdamaian. Dengan adanya peraturan hukum orang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan melindungi kepentingannya dengan tertib. Dengan demikian, akan tercapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Utrecht

berpandangan bahwa tujuan hukum menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Wiryono Kusumo berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat

Achmad Ali<sup>19</sup> mengemukakan bahwa ada 3 aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu :

- a) Aliran etis, yaitu menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan;
- b) Aliran utilitis, yaitu menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga;
- c) Aliran yuridis-dogmatif yaitu menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

Mencermati ketiga tujuan hukum di atas maka tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu<sup>20</sup> :

- Dari sudut pandang yuridis dogmatik, tujuan hukum dititikberatkan pada kepastian hukumnya;
- Dari sudut pandang filsafat hukum tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan
- Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada kemanfaatannya.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Achmad Ali<sup>21</sup> bahwa tujuan hukum kadang tidak dapat diwujudkan sekaligus, bahkan sering terjadi benturan antara ketiganya. Dari kenyataan seperti ini kemudian lahirlah asas prioritas dari Radbruch yang mengemukakan bahwa dalam setiap masalah urutan prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum adalah keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Achmad Ali<sup>22</sup> mengemukakan pula pendapatnya bahwa dalam menetapkan urutan prioritas, akan lebih realistis jika asas yang dianut adalah asas prioritas kasuistik yaitu prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum sangat tergantung pada kasus yang dihadapi.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo. 1976. Mengenal Hukum . Liberty : Yogyakarta. Hlm. 14

<sup>19</sup> Achmad Ali. 1996. Menguak Tabir Hukum. Chandra Pratama : Jakarta. Hlm. 84

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid. Hlm. 95

<sup>22</sup> Ibid .

#### 4. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum berasal dari dua kata yaitu 'sistem' dan 'hukum'. Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *systema* pula, sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksakta, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji. Sehingga, setiap ahli memberikan pengertian-pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum sendiri sebagaimana telah dibahas sebelumnya.<sup>23</sup> Paradigma sistem hukum diperkenalkan pula oleh Lawrence M. Friedman terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen substansi hukum, komponen struktur hukum dan komponen budaya hukum.<sup>24</sup>

#### 5. Hukum sebagai Sub Sistem Sosial Yang Tidak Otonom

Teori hukum *funksional-struktural* dari Talcott Parsons yang dinamakan Teori Sibernetik menempatkan hukum sebagai salah satu dari sub sistem sosial yang berinteraksi saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain dalam masyarakat bersama sub sistem sosial lainnya seperti: politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lainnya.<sup>25</sup> Pengembangan Teori Sibernetik dari Talcott Parsons yang berpokok pangkal pada empat (4) proses fungsional dalam suatu sistem sosial<sup>26</sup> yang terdiri dari: *adaptation*, *goal pursuance*, *pattern maintenance*, dan *integration*. Dengan *adaptation* dimaksudkan proses ekonomi; *goal pursuance* proses politik; *pattern maintenance* proses sosial dan *integration* proses hukum. Tiap-tiap sub sistem memiliki fungsi masing-masing terdiri dari :

- a) Sub sistem ekonomi berfungsi adaptasi (*adaptation*)

- b) Sub sistem politik berfungsi pencapaian tujuan (*goal pursuance*)
- c) Sub sistem sosial berfungsi integrasi (*integrations*)
- d) Sub sistem budaya berfungsi mempertahankan pola (*pattern maintenance*)

#### D. METODE PENELITIAN

##### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek dan sebuah kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa dimasa sekarang. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Jadi tipe penelitian ini bersifat sosio-yuridis.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di provinsi Sulawesi Utara sebagai lokasi penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan:

- a. Penegakan hukum dan implementasinya belum efektif karena terjadi benturan antara nilai-nilai hukum, integritas aparat penegak hukum dan budaya masyarakat.
- b. Dalam kaitan penelitian ini, Sulawesi Utara dianggap representatif dengan melihat prosentase kecenderungan perilaku menyimpang atau kejahatan cukup tinggi.

##### 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data secara jelas yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dengan memberikan kuesioner kepada para responden serta wawancara dengan para narasumber dan data sekunder melalui literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil seminar.

##### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan teknik mewawancarai secara langsung dalam bentuk tanya jawab tidak terstruktur dengan responden yang diposisikan sebagai informan kunci yang

<sup>23</sup> Nurbasuki Minarno. 2010. Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Lakhsang Mediatama : Jakarta. Hlm 65

<sup>24</sup> Achmad Ali. 1996. Op cit. Hlm. 43

<sup>25</sup> Achmad Ali. 1998. Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yarsif Watampone : Jakarta hlm. 54

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, hlm. 50

dipandang memiliki pengetahuan, pemahaman dan atau pengalaman sebagai aparat penegak hukum.

2. Angket atau kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan angket atau pertanyaan terstruktur kepada para responden terkait dengan penegakan hukum.
3. Studi dokumentasi atau studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari jurnal, laporan, dan berbagai dokumentasi atau naskah tertulis yang mempunyai kaitan dengan sistem hukum dan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

## E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Keterkaitan antara Penegakan Hukum dengan Kepercayaan Masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Konsekuensi dari cita negara hukum antara lain melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam hal ini peradilan mencakup seluruh kegiatan penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>27</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum memiliki tujuan yaitu menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia. Penegakan hukum ini mencakup pula penyelarasan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat termasuk dalam hal ini apabila

terdapat kondisi ketidakselarasan dan ketidakserasian dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum dalam arti luas menurut AR. Mustopadidjaja mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Pandangan di atas menunjukkan bahwa secara luas, penegakan hukum mencakup seluruh kegiatan penerapan kaidah normati sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum lebih difokuskan pada kegiatan penindakan atas pelanggaran atau penyimpangan atas hukum.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses yang berkaitan dengan usaha dan upaya untuk penegakan norma-norma hukum secara konsisten sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas yakni seluruh pelaku hubungan hukum di mana siapapun yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu harus mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum dalam hal ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dalam hubungan hukum antar subjek hukum di dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam arti luas adalah berkaitan erat dengan upaya pencapaian tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum sedangkan dalam arti sempit hanya

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1983, hal.3. 2

<sup>28</sup> AR. Mustopadidjaja, "Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN", *Makalah Seminar Pembangunan Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003

sebatas penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja atau lebih berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan hukum berupa kepastian hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum menjadi lebih baik dalam arti formil dan dalam arti materiel sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat yang memiliki tugas untuk penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka menjamin berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Mencermati uraian di atas dapat dikatakan bahwa penegakan hukum mencakup dua hal yakni formal dan materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini kerap pula dibedakan sebagai penegakan hukum dan penegakan keadilan. Jadi, dapat pula dikatakan bahwa penegakan hukum mencakup penegakan norma aturan dan penegakan nilai-nilai keadilan.

Mencermati komponen-komponen dalam penegakan hukum maka peningkatan penegakan hukum di suatu negara dapat dilihat dari proses yang interaktif antara peraturan perundang-undangan, penegak hukum dan masyarakat sebagai hasil penegakan hukum.<sup>29</sup> Proses interaktif tiap-tiap komponen yang terlihat di dalam proses penegakan hukum, dapat berlangsung dengan baik, jika kesiapan dan tiap-tiap komponen tersebut cukup memadai, jika tidak demikian maka peranan hukum baik di dalam mempertahankan kestabilan maupun di dalam menunjang atau mengarahkan pembangunan tidak akan efektif.

Salah satu sistem penegakan hukum di Indonesia adalah sistem penegakan hukum pidana. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan merupakan institusi

penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Kelima institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat<sup>30</sup>.

Seluruh komponen sistem peradilan pidana ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan meski demikian, menilik tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan sub sistem kepolisian. Sementara tugas yang lain lebih terkait dengan subsistem kekuasaan kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu polisi dan jaksa (pada tahap prajudisial) dan pengadilan (pada tahap judicial).

Untuk menghindari kesimpangsiuran tugas, penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindihnya kewenangan, serta kegagalan mencapai tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat, perlu ada suatu hukum yang di dalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh negara diberikan tugas penegakan hukum pidana, bagaimana tatacara penagakannya, apa saja tugas dan kewajibannya, serta apa sanksi bila ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara atau tugas dan kewenangannya. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum acara pidana sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana<sup>31</sup>. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah. 1993. Polisi, Pelaku dan Pemikir. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. Halaman 146

<sup>30</sup> Morris, N. 1982. Introduction. Dalam Criminal Justice in Asia, Quest For an Integrated Approach. Halaman 65

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1970. Hukum acara pidana di Indonesia. Sumur Batu : Bandung. Halaman 67

belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang dihadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada 3 (tiga) elemen penting yang memerlukan perhatian yang seksama dalam penegakan hukum yaitu (i) substansi hukum (ii) aparat penegak hukum dan (iii) budaya hukum.

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari cita Negara hukum. Negara hukum dalam pandangan Munir Fuady<sup>32</sup> adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.

Terciptanya kehidupan yang kondusif, nyaman, dan tenang dalam berbangsa dan bernegara merupakan suatu momentum yang dinanti-nantikan oleh sebagian besar penghuni republik ini. Adapun untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan cara mensterilisasi serta memperbaiki beberapa hal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Negara ini, salah satunya adalah masalah penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai

proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.<sup>33</sup> Penegakan hukum hakikatnya adalah keserasian antara penerapan hukum dengan ketertiban dengan ketentraman masyarakat. Ketertiban dapat dicapai dengan kepastian hukum sedangkan ketentraman dapat dicapai dengan keadilan dan kemanfaatan. Dalam penegakan hukum masyarakat bukanlah merupakan objek tetapi merupakan subyek hukum sehingga apabila terjadi kondisi ketidaktertiban maka secara sosiologis keadaan tidak tertib terjadi apabila dijumpai keadaan yang tidak kondusif bagi penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan ketentraman merupakan suatu keadaan dimana manusia berada dalam keadaan bebas yang terbatas dengan terhindar dari ketakutan, kekecewaan dan kekhawatiran. Korelasi antara penegakan hukum dengan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pun mulai tampak di sini di mana penegakan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan ketika hukum tidak mampu menegakkannya maka akan melahirkan ketidaktertiban dan ketidaktenteraman yang berakibat pada semakin hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Ketidaktertiban dan ketidaktenteraman menimbulkan timbulnya persepsi masyarakat yang buruk terhadap penegakan hukum. Hal ini membuat masyarakat tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik dan cenderung menyelesaikan permasalahannya di luar jalur hukum.

## **2. Upaya Mewujudkan Kewibawaan dalam Penegakan Hukum di Sulawesi Utara**

Secara yuridis-normatif, baik dalam *Herzeine Inlands Reglement* (HIR) maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah diatur mengenai tugas dan kewenangan

<sup>32</sup> Munir Fuady. *ibid.* Hlm. 3

<sup>33</sup> Zudan Arif Fakrulloh (Dosen Pascasarjana UI, STIH IBLAM, UNTAG Surabaya, UNTAN Pontianak, STIE Stiekubank Semarang, Universitas Borobudur Jakarta, dan UMM Malang), Makalah, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, dalam *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hlm. 22-23

serta masing-masing lembaga yang harus melaksanakannya, namun perselisihan dan ketidakharmonisan tugas dan kewenangan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana kita masih sering timbul. Perselisihan itu bahkan kadang sangat meruncing sehingga menimbulkan sinisme di masyarakat dan dapat pula berakibat pada munculnya putusan-putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Akhir-akhir ini proses penegakan hukum sebagai suatu wacana dalam masyarakat kembali menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan.

Berbagai komentar dan pendapat baik yang berbentuk pandangan ataupun penilaian dari berbagai kalangan masyarakat selalu menghiasi media massa yang ada di negeri ini. Kepercayaan masyarakat pun semakin menurun kepada pengadilan, ini terbukti dengan banyaknya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan salah satunya disebabkan oleh munculnya indikasi jual beli putusan di lembaga peradilan.<sup>34</sup> Beberapa hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut adalah masalah tidak memuaskan atau bahkan bisa dikatakan buruknya kinerja sistem dan pelayanan peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau bahkan kurangnya ketulusan dari mereka yang terlibat dalam sistem peradilan, baik hakim, advokat, maupun masyarakat pencari keadilan, selain tentunya disebabkan karena adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses beracara di lembaga peradilan. Semua hal tersebut akhirnya melahirkan pesimisme masyarakat untuk tetap menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan, sehingga yang terjadi adalah main hakim sendiri.

Sebagai suatu sistem, kinerja peradilan sekarang ini berada pada titik nadir yang sangat ekstrim. Berbagai keluhan baik dari masyarakat dan para pencari keadilan seolah-olah sudah tidak dapat lagi menjadi media kontrol bagi lembaga tersebut untuk selanjutnya melakukan berbagai perbaikan yang signifikan bagi terciptanya suatu sistem peradilan yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Mekanisme hukum acara yang ada selama kurang lebih 22 tahun juga tidak disertai ketentuan pelaksana yang memadai untuk memperkuat mekanisme hukum yang berlaku. Selain masih digunakannya mekanisme hukum kolonial dalam mekanisme hukum acara. Berbagai hal ini adalah kendala yang ada dalam proses peradilan. Ketentuan Pasal 56 tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Buku II Mahkamah Agung, Bagian Kedua tentang Bidang Teknis Peradilan. Dalam buku tersebut ditegaskan bahwa merupakan kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa, yang diancam pidana mati atau ancaman pidana 5 tahun atau lebih, juga bagi mereka yang tidak mampu. Ketentuan tersebut bersifat imperatif, jadi harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi maka hal itu merupakan kelalaian dalam penerapan hukum acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 240 ayat 1 KUHP.

Pada intinya setiap terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan pejabat yang berwenang pada suatu tingkat pemeriksaan mempunyai kewajiban untuk menyediakannya apabila terdakwa diancam pidana mati atau ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Namun ternyata, tingkat pemberian hak-hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum masih sangat minim. Hal ini dapat terjadi karena minimnya kesiapan negara untuk menyediakan bantuan hukum bagi mereka, kurangnya kepedulian kantor hukum untuk memberikan bantuan hukum secara *prodeo* atau dengan biaya yang murah, karena perangkat perundang-undangan yang belum memadai. Sebagian perkara yang tidak terdapat bantuan hukum adalah perkara yang terdakwa adalah orang yang tidak atau kurang mampu untuk menyewa penasehat hukum untuk dirinya.

Selain penyimpangan di atas, bentuk penyimpangan juga terjadi di Kejaksaan. Bentuk penyimpangan para jaksa yang kerap kali terjadi adalah ketidaksesuaian hukum acara yang berlaku, keinginan untuk membuktikan perkara yang didakwakan dalam pembuktian, tidak disertakannya barang bukti yang dibawa di muka persidangan, dan hal lain yang terkait dengan isi surat dakwaan atau produk hukum lainnya. Dalam tingkat peradilan, kendala dalam putusan hakim adalah banyaknya produk peradilan yang dibuat secara tidak berdasarkan

<sup>34</sup> Kompas, 25 Mei 2007

logika hukum, perundangan yang baik dan hati nurani. Putusan pengadilan yang dibuat dengan sangat buruk dalam hal pertimbangan hukum yang dicantumkan dalam putusan. Hal ini diperparah dengan pertimbangan alat bukti juga tidak lengkap. Padahal alat bukti harus dipertimbangkan sebagai suatu bahan pertimbangan padahal menurut pendapat kami alat bukti itu menjadi bagian penting dalam perkara.

Dalam perkara pidana putusan seringkali dibuat dengan penghukuman yang tidak jelas barometernya, di mana dalam perkara pengadilan Hak Asasi Manusia putusan penghukuman dibuat dengan menyimpangi hukum pidana minimum yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan HAM. Dalam perkara narkoba hal ini juga kerap kali terjadi di mana alasan penghukuman tidak berhasil ditemukan, ada yang lebih ringan antara satu perkara dengan perkara lain namun dari segi pasal dan jumlahnya sama.

Kenyataan yang dikemukakan di atas merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Hal senada juga disampaikan oleh Satjipto Raharjo<sup>35</sup> bahwa selama ini hukum di Indonesia terbangun lebih dekat dengan sistem hukum sipil, sehingga seorang hakim dalam mengambil pertimbangan, menggunakan logika peraturan yang sangat mekanistik. Dengan logika mekanistik itu, bisa jadi keadilan yang diciptakan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya, menjadi kadaluwarsa, karena dinamika sosial itu lebih cepat larinya dibanding aturan hukum tertulis. Oleh karena itu, jika kebenaran sepenuhnya hanya diserahkan bulat-bulat pada pengadilan yang itu, jelaslah bahwa hukum (negara) takkan pernah bersentuhan dengan keadilan yang sesungguhnya.

## F. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Penegakan hukum memiliki korelasi yang sangat erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia

- b. upaya yang dapat ditempuh agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum di provinsi Sulawesi Utara adalah 1) secara substansial melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, pemahaman dan penafsiran yang tepat mengenai peraturan perundang-undangan, 2) struktur hukum (aparatus penegak hukum) melalui peningkatan kapasitas teknokratis aparat, reward and punishment serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dan 3) dari aspek moral dan etika dapat dilakukan melalui penciptaan suatu kemandirian dalam penegakan hukum dengan memberikan kedudukan yang sama kepada setiap anggota masyarakat dalam penegakan hukum.

## 2. Saran

- a. Seyogianya dilaksanakan pendidikan dan pelatihan yang rutin kepada para aparat penegak hukum baik mengenai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penanganan tindak pidana, serta penjatuhan sanksi.
- b. Seyogianya penegakan hukum di provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan dengan memberikan reward and punishment kepada aparat yang melakukan pelanggaran ataupun melakukan suatu inovasi yang kreatif dan layak memperoleh apresiasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Chandra Pratama : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yarsif Watampone* : Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2004. *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*. Agatama Press : Jakarta
- Djarot M. Subroto. 2001. *Peran Polisi dalam Pembangunan*. Sinar Persada : Jakarta
- Franz Magnis Suseno. 1985. *Etika masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius : Yogyakarta.

<sup>35</sup> Satjipto Raharjo. 2006. *Penanganan Hukum Progresif dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta Halaman 54

- Iswanto. 1995. *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan, sebuah disertasi di UGM*
- J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto. 1962. *Pelajaran Hukum Indonesia . Gunung Agung : Jakarta. M.H. Tirtaamidjaja.1962. Pokok-pokok Hukum Perniagaan. Djambatan : Jakarta*
- Nurbasuki Minarno. 2010. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Laksbang Mediatama : Jakarta.*
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasinya. Sumber Ilmu Jaya : Jakarta.*
- Riduan Syahrani. 1991. *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia. Alumni : Bandung*
- Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah. 1993. *Polisi, Pelaku dan Pemikir. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta*
- \_\_\_\_\_. 2006. *Penanganan Hukum Progresif dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta*
- Soebagjo M dan Slamet Supriatna. 1987. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Edisi Pertama, Penerbit Akademika Pressindo CV : Jakarta.*
- Soerjono Soekanto. 1993. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum. Citra Aditya Bhakti : Bandung.*
- Sudargo Gautama. 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum. Alumni. Bandung*
- Sunarso Siswanto. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia. Penerbit PT. Citr Aditya Bakti : Bandung.*
- Titus, Smith dan Nolan. 1984. *Persoalan-persoalan Filsafat (alih bahasa H.M. Rasjidi), Bulan Bintang Jakarta.*
- Morris, N. 1982. *Introduction. Dalam Criminal Justice in Asia, Quest For an Integrated Approach*
- Wasingatu Zakiah. 2001. *Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi. Makalah. Jakarta*